



---

## PELATIHAN TATA KELOLA DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI DESA LOA DURI ILIR KEC. LOA JANAN KAB. KUTAI KARTANEGERA

Oleh

La Ode Hasiara<sup>1</sup>, Nyoria Anggraeni Mersa<sup>2</sup>, Sailawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Politeknik Negeri Samarinda

Email: <sup>1</sup>[hasiara@polnes.ac.id](mailto:hasiara@polnes.ac.id), <sup>2</sup>[nyoria@polnes.ac.id](mailto:nyoria@polnes.ac.id), <sup>3</sup>[sailawati@polnes.ac.id](mailto:sailawati@polnes.ac.id)

---

### Article History:

Received: 15-01-2025

Revised: 07-02-2025

Accepted: 18-02-2025

### Keywords:

Tata Kelola, Dan Pertanggungjawaban, Dana Desa, Terbebas Dari Jeratan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

**Abstract:** Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang memadai terkait dengan pengelolaan dana desa, yaitu di desa Loa Duri Ilir kabupaten Kutai Kartanegara semata-mata meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan dana sebanyak Rp1.300.000.000,00 (Satu milyar tiga Ratus Juta Rupiah) pertahun dan terbebas dari jeratan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 26 Ketua RT yang ada di desa Loa Duri Ilir yang mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) setiap tahun dengan jumlah yang sama. Kegiatan ini diikuti 37 peserta yang berasal dari 16 RT, dan Dusun serta Pegawai Kantor Desa Loa Duri Ilir. Kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berguna dan berharga, terutama dapat meningkatkan keterampilan khususnya percepatan penyampaian percepatan tanggungjawab pengelolaan dana desa. Dan ini menjadi tanggungjawab masing-masing RT yang ada di desa Loa Duri Ilir kabupaten Kutai Kartanegara provinsi Kalimantan Timur. Simpulan dari kegiatan ini menemukan bahwa kendala yang dihadapi para Ketua RT terkait dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban karena minimnya pengetahuan terkait dengan tata keuangan desa.

---

## PENDAHULUAN

Berdasarkan pengalaman dari pengabdian yang telah kami lakukan dengan kepala desa Batua pada Tahun 2022, mengucapkan bahwa sangat berterima kasih atas kegiatan pengabdian di desa Batua, dengan Judul “Pelatihan pengelolaan pertanggungjawaban dana bantuan khusus di desa Batua, kabupaten Kutai Kartanegara”. Tahun 2024 kami melakukan kegiatan pelatihan desa Loa Duri Ilir, kecamatan Loa Janan, kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan desa yang berada di kecamatan Loa Janan, kabupaten Kutai Kartanegara. Desa ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas (Tambingon *et al.*, 2018), dan (Adiyanto *et al.*, 2018). Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah (Menne and Hasiara, 2023). Dalam pengelolaannya, desa juga diberikan hak untuk menjalankan prinsip otonomi desa.

Penyelenggaraan otonomi desa yang diharapkan memberikan manfaat yang besar




kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara khusus desa Loa Duri Ilir [3], dan [4] Manfaat yang diperoleh dengan menumbuhkan kehidupan yang demokratis, mendorong upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, memperkuat kedudukan serta kemampuan pemerintahan desa. Pengembangan kawasan perdesaan (definisi desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014, yaitu desa adat dan desa administrasi, bukan kelurahan) menjadi isu penting dalam 10 tahun terakhir. Kemajuan perdesaan sangat memengaruhi stabilitas nasional, baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan (Peraturan Bupati Kuati Kartanegara No.12 Tahun 2020, 2020), dan (Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.14 Tahun 2020, no date). Perkembangan sosial ekonomi desa akan lebih cepat dengan dibangunnya infrastruktur dan terbukanya akses (Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.6 Tahun 2020, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.8 Tahun 2014, no date), dan (Ismail *et al.*, 2016). Sentuhan dari perguruan tinggi berupa hilirisasi hasil riset multidisiplin akan memberikan akselerasi kualitas dan kuantitas kemajuan Desa Loa Duri Ilir, kecamatan Loa Janan, kabupaten Kutai Kartanegara terutama di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan tanpa meninggalkan nilai-nilai yang unggul atau ciri khas yang telah dimiliki desa tersebut.

Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat harus dilibatkan secara aktif (Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.4 Tahun 2021, no date). Keterlibatan masyarakat tetap formal ketika memutuskan untuk melaksanakan program pembangunan (Ismail *et al.*, 2016). Awal perencanaan program pembangunan desa dilaksanakan pada bulan Juli dalam format Musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (Musrenbangdes) dan ini disusun berdasarkan prioritas kebutuhan. Adapun yang paling mendasar dan krusial adalah untuk 1) meningkatkan Akses Infrastruktur Dasar (Fadilla and Sinurat, 2023). Dana Desa digunakan untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, listrik, dan sarana air bersih (Karimah *et al.*, 2016). Infrastruktur ini memperbaiki aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat desa. 2) Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Dana desa dapat digunakan untuk mendukung program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, seperti pembangunan sentra produksi, 3) Peningkatan Kualitas Pendidikan. Sebagian dana desa dialokasikan untuk mendukung pendidikan di desa, seperti pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana sekolah, pemberian beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, dan program-program peningkatan mutu pendidikan. 4) Peningkatan Akses Kesehatan. Dana desa juga digunakan untuk meningkatkan akses kesehatan masyarakat desa, termasuk pembangunan atau perbaikan fasilitas kesehatan, penyediaan obat-obatan dan alat medis, program kesehatan ibu dan anak, serta penyuluhan kesehatan (Ardiyani *et al.*, 2021).

Pengembangan Pertanian dan Pangan, dana desa dapat dialokasikan untuk mendukung sektor pertanian dan pangan di desa, seperti program bantuan benih, pupuk, alat pertanian, irigasi, dan pengembangan agrowisata (Purba and ., 2022). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan yang ada di desa Loa Duri Ilir, kabupaten Kutai Kartanegara provinsi Kalimantan Timur. Adapun Skema rencana pembangunan desa Loa Duri Ilir, kecamatan Loa Janan, kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dilihat pada Gambar 1.

Berdasarkan Gambar 1, Musrenbangdes memiliki prinsip bahwa perencanaan pembangunan, masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam merumuskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) (Kristina and Septina, 2019). Setelah penetapan RKPD,

langkah selanjutnya adalah menetapkan APBDes yang diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).



**Gambar 1 Skema rencana pembangunan Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sumber [10].**

Dokumen RAPBDes diserahkan kepada kepala desa, selanjutnya dibawa ke dalam forum musyawarah desa (musdes) untuk ditetapkan menjadi APBDes, berdasarkan kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Riswati, 2021). APBDes ditetapkan paling lambat pada bulan Desember tahun Tahun 2022. Lain daripada itu, RKP dan APBDes ditetapkan melalui peraturan desa (Perdes) yang merupakan produk kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD (Srirejeki, 2015). Dalam Perencanaan keuangan desa, telah diatur dalam peraturan pemerintah yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, kabupaten kutai Kartanegara, yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan dana desa. Profil kantor desa Loa Duri Ilir tampak pada Gambar 2.



**Gambar 2. Skema Gambar Kantor desa Loa Duri Ilir tampak dari depan**

Foto di atas adalah salah seorang anggota dalam kegiatan pengabdian ini bernama Almarhum Drs. Diyah Permana, M.Hum, tepatnya pada tanggal 18 Maret 2024.



## METODE


Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Ruang Pertemuan desa Loa Duri Ilir, kecamatan Loa Janan, kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 7 November 2024. Peserta RT yang terdaftar di desa Loa Duri Ilir, kecamatan Loa Janan, kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 26 RT, kegiatan ini Pak. Sekretaris desa menguapayakan agar hadir semua dalam kegiatan tersebut, dan diikuti sebanyak 37 orang khusus dari RT 26 RT tambah kepada Dusun dan Staf desa Loa Duri Ilir. Metode penyampaian materi dalam kegiatan tersebut adalah menjelaskan dan menunjukkan langsung bukti yang sah dan bukti yang tidak sah (Hasiara *et al.*, 2022; Hasiara, 2023) sehingga para ketua RT dapat dijadikan acuan dan bisa membedakan bukti yang sah dan bukti yang tidak sah.

Ada beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat yaitu : 1) Community development, 2) Persuasif, 3) Edukatif, dan 4) Partisipatif. Keempat metode tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Community development adalah proses yang memfokuskan pada naik turunnya pembangunan masyarakat dengan menunjuk masyarakat umum sebagai “obyek” dan “subyek” pembangunan, dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara pasif dalam berbagai program berbeda yang bertujuan untuk pembangunan masyarakat sambil menjunjung tinggi kepentingan mereka sendiri.
2. Persuasif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada keseruan dan ajakan dengan tetap menjaga hikmah dan kebijaksanaan tanpa memerlukan persuasi tertentu, diperlukan untuk mendorong masyarakat berupaya meningkatkan standarnya sendiri, baik dalam hal kebebasan beragama, pembangunan ekonomi, atau konstruksi publik.
3. Edukatif, yaitu pendekatan yang memuat kumpulan pengetahuan yang dapat membantu masyarakat luas untuk lebih mengetahui permasalahan yang diangkat, baik dalam suatu program maupun dalam kegiatan pengabdian.
4. Partisipatif, yaitu pendekatan yang fokus pada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengabdian.

Pada saat pelaksanaan pihak pelaksana kegiatan nanti akan menunjukkan jenis-jenis bukti yang sah dan yang tidak sah (Hasiara, 2018). Kegiatan survei awal telah dilakukan pendahuluan pada tanggal 18 Maret 2024, dari kegiatan tersebut minimal telah memahami sedikit terkait dengan lingkungan, atau objek yang menjadi sasaran kegiatan pelatihan (Hasiara, 2012; Hasiara; Ahyar M.Diah; dan Sudarlan, 2019). Namun survei pendahuluan baru bertemu dengan karyawan desa Loa Duri Ilir, kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekretaris desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, kabupaten Kutai Kartanegara, dan kepada desa Loa adalah kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksana pelatihan tersebut berjalan. Adapun tujuan observasi adalah meninjau objek yang terkait dengan masalah subjek yang akan dilatih, termasuk kegiatan mencari berbagai informasi yang bermanfaat guna mendukung kegiatan pelatihan yang akan dilakukan kemudian.

Kegiatan wawancara (Hasiara, 2018) adalah mencari tahu apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan calon anggota peserta pelatihan. Dengan demikian segala sesuatu yang menjadi masalah dan akan terjadi di masing-masing RT, dan dapat disolusikan sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik (Hasiara; Ahyar M.Diah; dan Sudarlan, 2019). Oleh karena itu, metode pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian ini adalah saling mendukung satu sama lain, hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.



**Gambar 3 Kemampuan saling mendukung Sumber Daya Manusia (SDM), sumber (Hasiara, Muhammad Suyudu, 2021)**

Gambar 3 adalah gambaran model pelatihan yang dikembangkan oleh tim pelaksana pengabdian untuk menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi oleh peserta. Hal ini mendukung pelaksanaan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Kepala Desa Loa Duri Ilir, kecamatan Loa Janan, kabupaten Kutai Kartanegara, Sekretaris Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Aparatur Perangkat kantor desa Loa Duri Ilir, kecamatan Loa Janan, kabupaten Kutai Kartanegara, tokoh adat, tokoh agama, dan karang taruna. Lebih lanjut, evaluasi dilakukan sepanjang waktu selama peserta pelatihan masih membutuhkan pendampingan dari tim.

## HASIL

Pelaksanaan kegiatan pelatihan, Nara sumber pemberi penjelasan terkait dengan Tata Kelola dan Pertanggung aban Dana Desa di desa Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan Ilir Kab. Kutai Kartanegera, itu dimulai dari perencanaan. Pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), yang mencakup kebutuhan pembangunan desa berdasarkan aspirasi masyarakat.

- a. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah dokumen perencanaan tahunan desa yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. RKPDes disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku untuk periode enam tahun. Berikut adalah beberapa poin umum yang biasanya ada dalam RKPDes: a) Identifikasi kebutuhan dan masalah desa memetakan kebutuhan dan permasalahan yang ada di desa, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Data ini bisa diperoleh dari musyawarah desa atau survei masyarakat: b) Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan, Menetapkan prioritas program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan masyarakat, sumber daya yang tersedia, dan arah pembangunan desa. Biasanya, program-program ini meliputi bidang: (1) Pembangunan infrastruktur (jalan desa, irigasi, jembatan, c)



Pemberdayaan ekonomi masyarakat, (2) Pendidikan dan pelatihan, (3) Kesehatan masyarakat, (4) Pengelolaan lingkungan hidup, (5) Penyusunan Rencana Anggaran dan Pendanaan

- b. Merinci anggaran yang dibutuhkan untuk setiap program dan kegiatan, termasuk sumber pendanaan seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan kontribusi masyarakat atau pihak ketiga.
- c. Pembagian tugas dan pelaksanaan kegiatan. Menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap kegiatan, jadwal pelaksanaan, serta standar pencapaian. Biasanya, tugas ini dibagi ke berbagai perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, dan kepala seksi.
- d. Monitoring dan evaluasi. Menetapkan mekanisme monitoring untuk memantau pelaksanaan program, serta evaluasi untuk mengukur hasil dan dampak dari kegiatan yang dilakukan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan program di masa mendatang.
- e. Pelaporan. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat dan instansi terkait. Laporan ini juga dapat menjadi dasar bagi perencanaan kegiatan di tahun berikutnya.
- f. RKPDes harus dibahas dalam musyawarah desa untuk mendapat masukan dan persetujuan dari masyarakat desa. Setelah disetujui, dokumen ini menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam menjalankan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran berjalan. Berdasarkan pemaparan nara sumber di bawah ini tampak audiens/peserta tidak sabar sehingga nara sumber langsung menghentikan penyampaian materi.

### Diskusi Tata Kelola Dana Desa

Diskusi tentang Tata Kelola Dana Desa biasanya berfokus pada bagaimana dana desa dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel oleh pemerintah desa untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam diskusi seperti ini, beberapa poin utama yang dibahas meliputi: 1) Transparansi dan Akuntabilitas - Pentingnya transparansi dalam pelaporan penggunaan dana desa, serta tanggung jawab pemerintah desa untuk memastikan dana digunakan sesuai perencanaan yang disepakati. 2) Perencanaan dan Partisipasi Masyarakat - Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan penggunaan dana desa sangat penting untuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan desa. Partisipasi masyarakat juga membantu meningkatkan kepercayaan publik. 3) Pemantauan dan Evaluasi - Proses pemantauan penggunaan dana desa serta evaluasi efektivitas program-program yang telah dijalankan menjadi bagian penting untuk menjaga tata kelola yang baik dan melakukan perbaikan ke depan. 4) Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Dana - Pengawasan ketat serta upaya pencegahan penyalahgunaan dana desa merupakan langkah penting untuk menghindari korupsi. Edukasi mengenai konsekuensi hukum dan nilai integritas bagi aparat desa juga kerap dibahas. Diskusi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola dana desa yang bertanggung jawab dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan desa Loa Duri Ilir.



**Gambar 4. Kondisi disaat Nara sumber menjawab Pertanyaan Para Ketua RT.**

Namun secara umum Pertanyaan tidak Relevan dengan Tata Kelola Keuangan Dana desa, tetapi justru mengarah ke Pajak, Jika dalam diskusi tata kelola keuangan dana desa, namun muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dan lebih mengarah ke pajak, maka hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan, misalnya:

1. Kurangnya Pemahaman tentang dana dan pajak. Beberapa peserta mungkin belum sepenuhnya memahami bahwa fokus utama dari tata kelola dana desa adalah pada transparansi, perencanaan, dan pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa, bukan pada aspek perpajakan.
2. Kebingungan antara Sumber Dana dan Pajak. Ada kemungkinan beberapa orang mengira bahwa dana desa memiliki hubungan langsung dengan pajak yang dibayar masyarakat desa, padahal dana desa umumnya berasal dari APBN dan dialokasikan secara khusus untuk pembangunan desa.
3. Minimnya Edukasi tentang Aspek Keuangan Desa. Sebagian peserta mungkin memiliki latar belakang yang terbatas dalam memahami aspek teknis keuangan desa, sehingga mereka salah mengarahkan pertanyaan pada topik yang kurang relevan.
4. Asumsi tentang Kewajiban Pajak dalam Penggunaan Dana Desa. Terkadang, peserta mungkin berasumsi bahwa pengelolaan dana desa terkait dengan pajak yang perlu dibayarkan atau dilaporkan, meskipun sebenarnya hal ini tidak menjadi fokus utama dari tata kelola keuangan dana desa. Agar diskusi tetap terfokus, moderator dapat mengklarifikasi ruang lingkup pembahasan sejak awal dan memberikan penjelasan singkat tentang apa saja yang termasuk dalam tata kelola dana desa.

### **Penganggaran**

Setelah APBDes mensahkan, anggaran dana desa yang dialokasikan berdasarkan perencanaan dan prioritas yang telah disepakati. Dana desa ini bisa berasal dari APBN, Pendapatan Asli Desa (PAD), atau sumber lain yang sah. Pengalokasian dana desa disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan serta operasional desa.

### **Pelaksanaan**

Tahap ini mencakup pelaksanaan kegiatan dan program yang telah direncanakan, termasuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, atau program lainnya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dan memastikan transparansi penggunaan dana. Penerapan pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan



peraturan perundang-undangan dan pelaporan yang berlaku.

### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Setiap kegiatan yang dilaksanakan wajib dilaporkan secara rinci, termasuk penggunaan anggaran dan progres pembangunan. Laporan ini disusun secara berkala dan meliputi aspek administratif maupun teknis. Pemerintah desa harus menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan serta laporan realisasi fisik dari pelaksanaan kegiatan. Nara sumber tidak selesai dalam memaparkan materi yang terkait dengan pengelolaan dana deas. Para audiens tidak sabar lagi, sehingga banyak yang mengajukan pertanyaan terkait dengan Pajak. Tampak mereka tidak mengerti, karena pertanyaan tidak terarah, bahkan tidak membedakan yang mana pajak daerah dan pajak pusat.

Karena terlalu banyak yang mengajukan pertanyaan sementara nara sumber belum selesai akhirnya Moderator memberikan kesempatan kepada para ketua RT, dan Kepala Dusun untuk mengajukan pertanyaan yang terakit dengan pengelolaan.



**Gambar 5. Merupakan Respon Moderator dalam Menanggapi Penanya**

Dari masyarakat pada umumnya belum mengetahui persyaratan-persyaratan terkait dengan kewirausahaan, terutama terkait dengan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi terkait dengan membentuk usaha baru. Gambar 4.3 di bawah ini merupakan respon Moderator dalam menanggapi penanya. Lebih dari 5 Audiens mengajukan pertanyaan kepada Nara Sumber, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Berapa Tarif Pajak Penghasilan saat ini.
2. Masyarakat mengajukan pertanyaan kenapa saya jual Wade kepada Pemerintah Potong kepada saya sebagai penjual.
3. Kemudian masyarakat ajukkan pertanyaan kenapa ada teman dan tetangga saya memiliki mobil Opencup, tidak ada satu pun yang mau memakai mobil Opencup dari teman dan tetanggan saya tersebut. Dan mereka harus mengikut kepada Pak. Haji sebagai pengusaha yang memiliki Ijin dan NPWPnya.
4. Lalu Pak. Haji menyampaikan mereka yang nebeng, maka wajib menyetor ke Pak. Haji sebagai pembayaran pajak.

### **Jawaban Nara Sumber atas Pertanyaan No. 1, yaitu:**

1. Wajib Pajak yang berpenghasilan Rp0 s.d. Rp60.000.000,00/pertahun dikenakan 5%.



2. Wajib Pajak yang berpenghasilan Rp60.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00/pertahun dikenakan tarif 15%.
3. Wajib Pajak yang berpenghasilan Rp60.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00/pertahun dikenakan tarif 25%.
4. Wajib Pajak yang berpenghasilan Rp500.000.000,00 s.d. Rp5.000.000.000,00/pertahun dikenakan tarif 30%.
5. Wajib Pajak yang berpenghasilan di atas Rp5.000.000,00 /pertahun dikenakan tarif 30%, itlah yang menjadi jawaban Nara sumber

**Jawaban Nara Sumber atas Pertanyaan No. 2, yaitu:**

Jika Masyarakat jual Wade kepada Pemerintah, maka pemerinta bisa pungut Pajak Penghasilan, karena Pemerintah ditunjuk Pemerintah sebagai pemungut PPh Pasal 22, dengan 1,5%, jika penjual memiliki NPWP, tetapi jika Penjual tidak memiliki NPWP, dikenakan tarif PPh Pasal 22 sebesar 2%. Singkat jawaban bahwa jika pemerintah berhadap dengan pemerintah, maka yang memungut PPh Pasal 22 adalah pembelinya, sedangkan PPN adalah penjual. Jika pihak Swasta Nasional sebagai Penjual dan Pemerintah sebagai Pembeli, maka tatap yang memungut PPh Pasal 22 adalah Pemerintah, sedangkan PPNnya adalah penjual yang memungut. Demikian pula jika Pemerintah sebagai pembeli dan BUMN sebagai penjual, maka yang memungut PPh Pasal 22 tetap Pemerintah, dan memungut PPN adalah BUMN.

**Jawaban Nara Sumber atas Pertanyaan No. 3 & 4, yaitu:**

Semua pendapat Pak. Haji dan ditambah pemasukan setoran dari berbagai sumber, maka semua penerimaan tersebut dianggap sebagai Pendapatan Pak. Haji sehingga tarif yang akan dikenakan kepada Pak. Haji menjadi lebih tinggi, hal ini sebetulnya sudah dijawab pada point nomor 2 di atas.

**Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban penggunaan dana desa adalah proses pelaporan dan evaluasi tentang bagaimana dana desa digunakan, apakah dana tersebut telah dialokasikan sesuai dengan rencana kerja dan prioritas pembangunan desa, serta memastikan tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran. Proses ini mencakup beberapa tahap penting:

1. Perencanaan dan Penganggaran. Dalam tahap ini, desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang memuat prioritas pembangunan, program, serta anggaran yang dibutuhkan. Dokumen ini harus transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat.
2. Pelaksanaan Kegiatan. Dana desa digunakan untuk menjalankan program yang telah direncanakan, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan layanan dasar. Seluruh pengeluaran harus dicatat dan didokumentasikan dengan baik.
3. Pelaporan dan Pencatatan. Setiap penggunaan dana desa harus dicatat dalam laporan keuangan desa, yang disusun secara berkala, misalnya triwulanan atau tahunan. Laporan ini memuat informasi rinci mengenai anggaran yang digunakan dan pencapaian yang telah dicapai.
4. Pengawasan dan Audit. Penggunaan dana desa diawasi oleh pihak-pihak terkait, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Inspektorat Daerah, untuk memastikan tidak ada penyelewengan. Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga dapat dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.



5. Pertanggungjawaban kepada Masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan hasil penggunaan dana desa kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa. Ini merupakan bentuk transparansi agar masyarakat mengetahui bagaimana dana desa digunakan dan manfaat yang dihasilkan. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan penggunaan dana desa dapat tepat sasaran, meningkatkan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu bukti yang dikatakan sah atau, mak a Anda lihat dan bandingkan kedua jenis bukti berikut ini.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1	Bank Oli Mobil	1 X	300.000
			Jumlah Rp. 300.000

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	Rp. 50.000		50.000
			Jumlah Rp. 50.000

### Gambar 6. Dua jenis Bukti yang memiliki tingkat kehandalan yang berbeda.

Bukti sebelah kiri Anda adalah bukti Penggantian Oli Mobil, dan Bukti sebelah kanan Anda adalah juga merupakan bukti penggantian Oli Mobil.

Penjelasan bukti Handal dan Bukti Tidak Handal, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti sebelah kiri Anda dapat dipastikan bahwa bukti tersebut tidak handal, karena berbagai alasan, 1 bukti di atas kanan Anda dikatakan tidak handal, karena tidak bisa ditelusuri untuk melakukan verifikasi keandalan data tersebut, mengingat bukti tersebut tidak memiliki identitas yang jelas, karena tidak memiliki alamat, tidak memiliki nomor kontak.
2. Bukti sebelah kanan Anda dapat dipastikan bahwa bukti tersebut bisa dikatakan handa, karena memiliki Alamat yang jelas, meliki Homor Kontak yang juga jelas. Berikut kami menyajikan foto/Gambar pelaksanaan kegiatan pelatihan di desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, kabupaten Kutai Kartanegara. Foto/Gambar di bawah ini merupakan suatu pertanda bahwa kegiatan pelatihan akan segera berakhir, yang ditandai dengan adanya foto bareng sebagaimana tampak pada Gambar 7.



**Gambar 7. Foto di atas menjelang Penutupan Kegiatan Pelatihan.**

#### **Luaran Telah Dilakukan**

Adapun target luaran yang telah dan sedang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil kegiatan yang telah diekspos melalui Media Lokal, Kaltim Pos, Surat Kabar. Untuk membuktikan.
2. SAPOS memberitakan melalui media Lokal "KUTAI KARTANEGARA. Tim Pengabdian kepada Masyarakat dari Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) melaksanakan kegiatan bertema "Tata Kelola dan Pertanggungjawaban Dana Desa" di Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada 7 November 2024.
3. Kegiatan ini diinisiasi oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Polnes, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.
4. Nyoria Anggraeni Mersa, S.E., M.Si., selaku moderator acara, membuka kegiatan dengan penuh antusias. Dalam sambutannya, beliau menjelaskan pentingnya kegiatan ini untuk mendorong pengelolaan dana desa yang efektif dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. "Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi bekal bagi perangkat desa untuk mengelola dana desa secara lebih transparan dan akuntabel, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Nyoria.
6. Dr. H. La Ode Hasiara, S.E., M.M., M.Pd., Ph.D., Akt., CA., selaku ketua tim sekaligus sebagai narasumber utama, memaparkan peran dan pentingnya tata kelola dana desa bagi kemajuan desa-desa di Indonesia. "Dana desa merupakan modal penting bagi pembangunan desa. Namun, agar penggunaannya tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang tata kelola yang baik," kata La Ode Hasiara.
7. La Ode menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk: pertama, meningkatkan keterampilan perangkat desa dalam pengelolaan dana secara transparan; kedua, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dana desa; dan ketiga, memberikan pendampingan teknis kepada aparat desa dalam penyusunan laporan keuangan sesuai peraturan.



8. Kegiatan ini meliputi pelatihan, diskusi kelompok, dan praktik langsung. Salah satu peserta, Ketua RT di desa Loa Duri Ilir, mengungkapkan antusiasmenya. “Kami sangat terbantu dengan pelatihan ini. Banyak hal yang belum kami pahami dalam penyusunan laporan keuangan desa, dan sekarang jadi lebih jelas,” katanya.
9. Materi yang diberikan mencakup tata kelola keuangan desa, pembuatan laporan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi penggunaan dana desa. Nyoria mengajak seluruh peserta untuk aktif berdiskusi dan memanfaatkan kesempatan ini. “Kami ingin semua peserta benar-benar memahami materi dan mampu mengaplikasikannya,” ujarnya.
10. Di akhir sesi, Dr. La Ode Hasiara memaparkan dampak yang diharapkan dari kegiatan ini, di antaranya peningkatan keterampilan perangkat desa, terciptanya transparansi dan akuntabilitas, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. “Dengan tata kelola yang baik, kami berharap kepercayaan masyarakat kepada aparatur desa semakin meningkat,” tambahnya.
11. Sebagai penutup, Sailawati, S.S.T., M.Sc., menyimpulkan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk kontribusi nyata Polnes dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik. Ia juga mengapresiasi semangat para peserta yang aktif selama sesi. “Kami berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan desa melalui program pengabdian yang relevan dan berdampak positif,” ujarnya.
12. Kegiatan pengabdian ini juga mencakup rencana tindak lanjut berupa monitoring dan evaluasi berkala oleh tim Polnes untuk memastikan pengelolaan dana desa di Desa Loa Duri Ilir berjalan sesuai harapan (Sapos 9 November, 2024).



**Gambar 8. Sumber Samarinda Pos, 9 November 2024.**

13. Hasil kegiatan dapat dimasukkan dalam Jurnal Nasional terakreditasi, minimal SINTA 4-5 (Sementara Proses) dan Terbit Tahun 2025.
14. Hasil kegiatan selain dipublikasikan melalui media lokal, juga dipublikasi secara nasional, yaitu dividiokan dan yang disertai dengan Hak Kekayaan Intelktual (HKI) Sementara Pengurusan berkas oleh pihak P3M Politeknik Negeri Samarinda.
15. Hasil kegiatan ini dapat dijadikan sebagai buku panduan pengelolaan Dana Desa, sekaligus menjadi bahan bacaan berupa “Buku Panduan Pengelolaan Dana Desa”.



## KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan telah dilakukan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat, telah selesai dilaksanakan di desa Loa Duri Ilir pada tanggal 7 November 2025. Kemudian dipublikasi melalui Media Masa Lokal, yaitu Samarinda Pos, pada tanggal 9 November 2024. Kegiatan ini semata-mata dilakukan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang menggunakan dana desa sebanyak Rp1.300.000.000,00 (Satu milyar tiga Ratus Juta Rupiah) terbebaskan dari jeratan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 26 Ketua RT yang ada di Desa Loa Duri Ilir yang mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKGD) setiap tahun dengan jumlah yang sama. Pengabdian di Desa Loa Janar Ilir yang terdiri dari 26 RT. Dan di Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara kabupaten Kutai Kartanegara, itu semata-mata ingi membantu 26 RT mendapatkan BKGD sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) per RT. Harapan kami sebagai Akademisi yang mempunyai terkait dengan penggunaan dana untuk kesejahteraan masyarakat desa Loa Duri Ilir, terbebaskan dari Penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena jumlah Rp1.300.000.000,00 (Satu milyar tiga Ratus Juta Rupiah) sudah masuk dalam wilayah KPK. Pada hal cita-cita awal penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKGD) adalah semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Loa Duri Ilir. Sementara penggunaan dana tersebut telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan niat yang baik, namun tidak didukung dengan bukti-bukti yang handal, sehingga cita-cita mulia tersebut berujung kepada penangkapan KPK. Oleh karena karena itu, sesuai dengan Judul dalam kegiatan Pengabdian kepada masyarakat di desa Loa Duri Ilir ini, kami beri Judul "Tata Kelola dan Pertanggungjawaban Dana di Desa Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara", agar dari judul tersebut telah menggambarkan bagaimana Pemerintah Desa menata dan mengelola keuangan dengan baik dan benar di mata "Hukum", yang mengatur tentang "Pengelolaan Keuangan Negara yang baik, tidak melanggar "Tata Kelola" Keuangan" dari Perspektif " Standar Akuntansi yang berlaku di Pemerintahan, baik desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan bahkan ibu Negara sekalipun, harus terbebaskan dari penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Metode pelatihan yang diterapkan pada kegiatan ini adalah Community development, 2) Persuasif, 3) Edukatif, dan 4) Partisipatif. Keempat metode tersebut dapat diimplementasikan pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat desa Loa Duri Ilir. Hasil kegiatan pelatihan ini dapat diketahui bahwa "Desa Loa Duri Ilir belum sepenuhnya menerapkan Tata Kelola Keuangan yang baik dan benar. Karena pada kenyataan masih banyak Ketua RT desa Loa Duri Ilir masih banyak Ketua RT yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana yang baik dan benar di desa Loa Duri Ilir kecamatan Loa Janan kabupaten Kutai Kartanegara". Simpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di atas adalah pentingnya desa Loa Duri Ilir untuk melakukan kegiatan pelatihan yang terkait dengan "Tata Kelola Keuangan yang baik dalam bentuk Pertanggungjawaban dana yang baik dan benar di desa Loa Duri Ilir kecamatan Loa Janan kabupaten Kutai Kartanegara", yang berjumlah satu milyar tiga ratus juta rupiah.

**DAFTAR REFERENSI**

- [1] Adiyanto, F. et al. (2018) 'the Influence of Educational Level, Work Experience and Comprehension of Accounting Information System on Financial Report Quality', eBA Journal: Journal Economics, Bussines and Accounting, 4(2), pp. 33–42. Available at: <https://doi.org/10.32492/eba.v4i2.612>.
- [2] Ardiyani, A.R. et al. (2021) 'Studi Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo', Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 4(2), pp. 178–189. Available at: <https://doi.org/10.18196/jati.v4i2.12093>.
- [3] Fadilla, A. and Sinurat, G. (2023) 'Analisis Tata Kelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, dan Pengaruhnya Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bogor', Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 23(1), pp. 76–84. Available at: <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i1.15218>.
- [4] Hasiara, La Ode, dan A.M.D. (2023) (Methodological Horizons Of Research) In. Malang Jawa Timur, Indonesia. Available at: [www.penerbitlitnus.ac.id](http://www.penerbitlitnus.ac.id).
- [5] Hasiara, L.O. (2012) Buku Metode Penelitian Multi-Paradigma Satu (Membangun Reruntuhan Metode Penelitian Yang Berserakan). 1st edn. Edited by Cholis. Malang: Darkah Media.
- [6] Hasiara, L.O. (2018) Penelitian Multi Kasus dan Multi Situs. Malang, Jawa Timur Indonesia.
- [7] Hasiara, L.O. et al. (2022) 'Multi-Component Analysis of Un Qualified Opinion (UQO)', Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2021 (iCAST-SS 2021), 647, pp. 816–822. Available at: <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220301.134>.
- [8] Ismail, M. et al. (2016) 'Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa', Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 19(2), pp. 323–340.
- [9] Karimah, F. et al. (2016) 'Prakarsa Desentralisasi Dan Otonomi Desa', Jurnal Administrasi Publik, 2(4), pp. 597–602.
- [10] Kristina, E. and Septina, D.R. (2019) 'Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa', Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(3), pp. 120–124. Available at: <http://www.albayan.ae>.
- [11] Menne, F. and Hasiara, L.O. (2023) 'Analisis Pengaruh Kompetensi SDM dan Komitmen Manajemen Terhadap Kualitas Laporan Keuangan', Jurnal Ilmiah Ecosystem, 23(1), pp. 111–119. Available at: <https://doi.org/10.35965/eco.v23i1.2510>.
- [12] La Ode Hasiara, Muhammad Suyudu, dan S. (2021) 'Pelatihan manajemen referensi pada program pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Samarinda', Community Empowerment, 6(9), pp. 1342–1345.
- [13] La Ode Hasiara; Ahyar M.Diah; dan Sudarlan (2019) Metode Penelitian Terapan Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Pendidikan Vokasi Khusus Humaniora. 1st edn. Edited by Diyah Permana. Malang, Jawa Timur Indonesia: CV IRDH. Available at: <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- [14] Peraturan Bupati Kuati Kartanegara No.12 Tahun 2020, tentang P.P.A.K.D. (2020) 'pedoman-penatausahaan-administrasi-keuangan-desa12.pdf'.
- [15] Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.14 Tahun 2020, tentang S. dan P.P.P.D. (no date) sistem-dan-prosedur-pelaksanaan-pemungutan-pajak-daerah14.pdf.



- 
- [16] Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.4 Tahun 2021, tentang R.K.P.D.T. 2022. (no date) rencana-kerja-pemerintah-daerah-tahun-20224.pdf.
- [17] Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.6 Tahun 2020, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.8 Tahun 2014, tentang P.P.I. (no date) perubahan-atas-perbup-kukar-no-8-th-2014-tentang-piagam-pengawasan-internal6.pdf.
- [18] Purba, T.F. and . M. (2022) 'Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Di Desa Tanjung Raja Kecamatan Stm Hulu Kabupaten Deli Serdang', JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma), 8(2), pp. 131-136. Available at: <https://doi.org/10.30743/akutansi.v8i2.4772>.
- [19] Riswati (2021) 'Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa', JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 8(1), pp. 13-31.
- [20] Srirejeki, K. (2015) 'Tata Kelola Keuangan Desa', Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 15(1), p. 33. Available at: <https://doi.org/10.20961/jab.v15i1.174>.
- [21] Tambingon, H.N. et al. (2018) 'Determinant Factors Influencing The Quality of Financial Reporting Local Government in Indonesia, International Journal of Economics and Financial Issues', International Journal of Economics and Financial Issues, 8(2), pp. 262-268.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN